



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR **45** TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dalam rangka optimalisasi pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung, maka Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 33 Tahun 2017 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung perlu diubah untuk keduanya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

Pasal 22 diubah dan diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 22 disisip 2 (dua) ayat, yakni ayat (7a) dan (7b) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) TPP PNS dibayar sebanyak 12 (dua belas) kali setiap tahun kecuali ada aturan yang lebih tinggi yang mengatur.
- (2) TPP PNS yang mutasi/promosi jabatan:
 - a. Pelantikan sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan yang bersangkutan, pembayaran TPP dibayarkan untuk Jabatan yang baru di tempat tugas (OPD) baru.
 - b. Pelantikan setelah tanggal 5 (lima) bulan yang bersangkutan, pembayaran TPP dibayarkan untuk Jabatan yang lama di tempat tugas (OPD) lama, dan pembayaran untuk bulan berikutnya dibayarkan di tempat tugas (OPD) baru.
- (3) TPP bagi PNS yang mutasi jabatan dari berjabatan menjadi tidak berjabatan/Staf :
 - a. Surat Keputusan (SK) TMT sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan yang bersangkutan, pembayaran TPP dibayarkan sebagai Staf di tempat tugas (OPD) baru.
 - b. Surat Keputusan (SK) TMT setelah tanggal 5 (lima) bulan yang bersangkutan, pembayaran TPP dibayarkan sesuai dengan Jabatan Lama di tempat tugas (OPD) lama, dan pembayaran untuk bulan berikutnya dibayarkan di tempat tugas (OPD) baru.
- (4) PNS/CPNS yang pindah tugas antar OPD :
 - a. SK/Surat Tugas (mana yang terdahulu), TMT sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan yang bersangkutan, TPP dibayarkan di tempat tugas (OPD) baru.
 - b. SK/Surat Tugas (mana yang terdahulu), TMT setelah tanggal 5 (lima) bulan yang bersangkutan, TPP yang dibayarkan di tempat tugas yang lama, dan pembayaran untuk bulan berikutnya dibayarkan di tempat tugas (OPD) baru.
 - c. Huruf a dan b berlaku juga untuk PNS yang pindah ke Kabupaten Sijunjung.
 - d. Bagi PNS yang pindah keluar Kabupaten Sijunjung setelah SK definitif Gubernur/BAKN keluar, TPP pada bulan yang bersangkutan tidak dibayarkan.
- (5) PNS/CPNS yang pindah tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, absensi kehadiran dan laporan harian kerja dapat mempedomani dimana yang bersangkutan ditempatkan (dengan melampirkan foto copy absensi tempat tugas baru/lama dan surat keterangan lainnya).
- (6) Khusus CPNS yang Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas sampai dengan tanggal 5 bulan yang bersangkutan, pembayaran TPP dibayarkan pada bulan yang bersangkutan, jika Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas setelah tanggal 5 bulan yang bersangkutan, pembayaran TPP dibayarkan bulan berikutnya.
- (7) Pengajuan SPM TPP pada bulan berikutnya paling lambat hari kesepuluh, kecuali untuk pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri dan bulan Desember dapat diajukan pada bulan berkenaan mengikuti ketentuan mengenai tutup/akhir tahun anggaran.
- (7a) Pengajuan SPM TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melewati hari kesepuluh, SPM TPP diterbitkan pada bulan berikutnya.
- (7b) Pengajuan SPM TPP bulan desember diajukan pada bulan berkenaan dan dibayar penuh mengikuti ketentuan mengenai tutup buku/akhir tahun anggaran.
- (8) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran dari
 - b. masing-masing OPD; dan
 - c. surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan;
 1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan Pejabat Penanggung Jawab;

2. daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja; dan
 3. daftar Rekapitulasi Kehadiran Apel;
- (9) Daftar perhitungan uang TPP untuk Pejabat Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah, Sedangkan Daftar Perhitungan uang TPP untuk OPD disahkan oleh Kepala OPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 21 September 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 21 September 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19710705 199803 1 011